



PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI MALUKU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Setda Maluku;

**BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN
Pasal 2**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku.
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, Organisasi semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.
- (5) Hibah dalam bentuk barang/jasa dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program/kegiatan, kelompok belanja langsung dan proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok / anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus untuk Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) SKPD Penghasil menghitung jumlah Bagi Hasil untuk masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ditetapkan dalam Keputusan kepala SKPD Penghasil yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan/ditetapkan oleh Gubernur Maluku.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa.

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka penanganan, penanggulangan terhadap stabilitas, penanggulangan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertibatan dan ketertiban masyarakat daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/SKPD/Biro dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Belanja subsidi hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima dana tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung antara lain:
- a. rekening belanja subsidi;
 - b. rekening belanja hibah;
 - c. rekening belanja bantuan sosial;
 - d. rekening belanja bagi hasil;
 - e. rekening belanja bantuan keuangan;
 - f. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja dilakukan oleh penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan pada SKPD sebagai Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 11

Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang atau 50 (lima puluh) kelompok masyarakat penerima pada kode rekening yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SP2D.

Pasal 12

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku baik secara langsung maupun melalui SKPD/Biro yang membidangi, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi usulan, kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan, memproses Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja bantuan sosial/hibah, menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk bertindak dan atas nama Gubernur Maluku.
- (3) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab dari SKPD/Biro yang membidangi dan akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (4) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Maluku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan / atau Jasa.
- (3) SKPD/Biro yang membidangi wajib mengingatkan kewajiban dari penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.

- (5) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Barang yang dihibahkan atau dibantu tidak diakui sebagai aset pemerintah Provinsi Maluku sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 15

Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD/Biro yang membidangi dalam bentuk program / kegiatan.

Pasal 16

- (1) Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai secara langsung dengan nilai besaran :
 - a. Gubernur Maluku setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Wakil Gubernur Maluku setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Gubernur Maluku.
- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Biro yang membidangi dalam bentuk Laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur Maluku dengan tembusan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang melaksanakan fungsi PPKD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 29 September 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALI

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 September 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Na. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 22.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

**NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010
TENTANG : PEDOMAN**

**TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI, Hibah, BANTUAN
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TIADA
TERDUGA PROVINSI
MALUKU**

I. Persyaratan Umum.

1. Surat permohonan bantuan kepada Gubernur Maluku, dilampirkan
proposai yang dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rancangan
kebutuhan biaya/RAB, dengan ketentuan:
 - a. Organisasi sosial/Masyarakat termasuk Badan Hukum dan
Yayasan, harus diketahui camat dan/atau Kepala Desa/
Keturahan;
 - b. Lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh
Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang
bersangkutan;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditandatangani
oleh Bupati/Walikota;
 - d. SKPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro yang bersangkutan;
 - e. Lembaga penelitian harus diketahui oleh Rektor/Ketua Lembaga
Penelitian yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari
Balikbang Provinsi Maluku;
2. Panitia Pembangunan/Pokmas, harus mencantumkan susunan panitia
diketahui Kades/Lurah kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya yang
disenggarakan oleh perguruan tinggi;
3. Copy akta pendirian yayasan/lembaga/wakaf;
4. Kwitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup;
5. Copy KTP Kepala SKPD/Lembaga/Ketua Panitia
6. Copy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
7. Copy rekening PT. Bank Maluku atau Bank Pemerintah atas nama
Kepala SKPD/Bupati/Walikota/Lembaga;
8. Rekomendasi dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh salah satu
pimpinan DPRD Provinsi Maluku, untuk belanja hibah/bantuan sosial
yang merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD Provinsi Maluku;

9. Surat permohonan pencairan dana dari SKPD/Biro yang membidangi yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Fakta integritas dari penerima belanja hibah bantuan sosial yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya;
11. Susunan panitia untuk kegiatan seminar/lokakarya/pembangunan.

ii. Persyaratan Khusus.

1. Belanja Hibah.
 - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Biro yang membidangi;
 - b. Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah;
2. Belanja Bantuan Sosial.
 - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Biro yang membidangi;
 - b. Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima bantuan sosial.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - a. Pencairan Belanja Bagi Hasil dilampiri Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - b. PT. Bank Maluku melakukan transfer dana belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Belanja Tidak Terduga.
 - a. Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan belanja tak terduga dari Gubernur Maluku.

iii. Mekanisme pencairan dana khusus untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

1. SKPD/Biro yang membidangi melakukan:
 - a. Verifikasi proposal belanja hibah dan bantuan sosial;
 - b. Mewakil dan untuk atas nama Gubernur menandatangani NPHD;
 - c. Memproses Keputusan Gubernur Maluku tentang penerima belanja hibah dan belanja sosial;

- d. Menyampaikan NPHD dan proposal yang telah diverifikasi dengan disertai pengantar yang berisi daftar rincian nama, alamat, penunjukan, jumlah nominal dan nomor rekening pada PT. Bank Maluku kepada Biro Keuangan yang melakukan fungsi sebagai PPKD.
2. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Biro Keuangan (PPKD) melakukan:
 - a. Memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana;
 - b. Menbitkan SPP, SPM dan SP2D;
3. PT. Bank Maluku melakukan transfer dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada penerima melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam SP2D atau lampirannya.

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALANALI